

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

BERBAHASA DAN BERPAKAIAN MELAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi jaminan serta amanat kepada setiap orang untuk menjaga, melestarikan serta mengimplementasikan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

b. bahwa bahasa dan Berpakaian Melayu adalah unsur budaya Melayu yang merupakan bagian dari keanekaragaman budaya di Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, estetika, moral, dan spiritual sehingga penggunaannya perlu dikembangkan;

c. bahwa penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu sebagai identitas daerah di Kabupaten Siak semakin menurun, sehingga perlu didorong upaya penggunaan bahasa dan pakaian Melayu dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Siak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Berbahasa dan Berpakaian Melayu;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonresia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG BERBAHASA DAN BERPAKAIAN MELAYU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Siak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Siak.

7. Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak yang selanjutnya disingkat LAMR Kabupaten Siak adalah Lembaga yang menggali, membina dan mengembangkan adat dan budaya Melayu di Kabupaten Siak.

8. Budaya Melayu adalah Budaya Melayu yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Kabupaten Siak.

9. Bahasa Melayu adalah bahasa yang dipakai secara turun-temurun oleh masyarakat Kabupaten Siak sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya.

10. Pakaian Melayu adalah pakaian tradisi masyarakat Kabupaten Siak, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari sisi kehidupannya yang memiliki nilai tradisi budaya Melayu Siak.

11. Pengembangan adalah upaya menyelaraskan penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu agar sejalan dengan pengembangaan budaya nasional.

12. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, nonformal, keluarga, dan masyarakat.

13. Perlindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa dan Busana Melayu melalui upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berdasarkan pada asas yang meliputi:

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. bhineka tunggal ika;
e. keadilan;
f. kekeluargaan;
g. keberlanjutan;
h. ketertiban dan kepastian hukum;
i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
j. partisipasi; dan
k. desentralisasi.

Pasal 3

Berbahasa dan berpakain Melayu bertujuan untuk:

a. mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa dan Berpakaian Melayu, sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jati diri daerah;

b. menyelaraskan fungsi Bahasa dan Pakaian Melayu dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pengembangan, pembinaan, dan Perlindungan kebudayaan nasional;

c. mengenali nilai estetika, etika, moral, dan spiritual yang terkandung dalam Bahasa dan Pakaian Melayu untuk didayagunakan sebagai upaya pengembangan, pembinaan, dan Perlindungan kebudayaan nasional;

d. membudayakan penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu pada kegiatan Pemerintahan Daerah maupun masyarakat; dan

e. mendayagunakan Bahasa dan Pakaian Melayu sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti luhur.

Pasal 4

Sasaran berbahasa dan berpakaian Melayu adalah:

a. terangkatnya harkat dan marwah Melayu;

b. terwujudnya penggunaan Bahasa dan Berpakaian Melayu yang baik dan benar di lembaga Pemerintahan Daerah dan masyarakat;

c. terwujudnya penghargaan masyarakat terhadap Bahasa dan Pakaian Melayu;

d. terlaksananya wewenang Pemerintahan Daerah dalam upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu;dan

e. terlaksananya peran serta masyarakat dalam upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu.

BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan Perlindungan, Pembinaan, dan Pengembangan Bahasa dan Pakaian Melayu.

(2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan, serta SKPD yang membidangi urusan pariwisata.

(3) Bupati dapat membentuk dan/atau menetapkan lembaga yang berfungsi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu.

(4) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan akademisi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud alam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
a. pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu; dan

b. pemberian dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain berupa:
a. penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan Daerah yang terkait dengan Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu;

b. penetapan kebijakan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di lembaga Pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan maupun masyarakat;

c. penetapan kebijakan penggunaan Pakaian Melayu dalam kegiatan formal maupun informal Pemerintahan Daerah dan Masyarakat;

d. penyiapan dan pemberdayaan pegawai dan/atau tenaga ahli yang memiliki keahlian dan penguasaan terhadap Bahasa dan Pakaian Melayu pada SKPD yang berkaitan erat dengan Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu; dan

e. fasilitasi lain yang diperlukan untuk Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu.

BAB III
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PERLINDUNGAN
Bagian Kesatu
Pengembangan
Pasal 7

(1) Pengembangan Bahasa dan Pakaian Melayu dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsi Bahasa dan Pakaian Melayu sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah.

(2) Upaya Pengembangan Bahasa dan Pakaian Melayu dilakukan melalui:
a. penelitian Bahasa dan Pakaian Melayu;

b. pengayaan kosakata Bahasa Melayu;

c. pembakuan dan kodifikasi kaidah Bahasa dan Pakaian Melayu;

d. penyusunan pedoman kurikulum pendidikan Bahasa dan Pakaian Melayu di lembaga pendidikan;

e. penyusunan bahan ajar Bahasa dan Pakaian Melayu;

f. penerjemahan Bahasa Melayu;

g. publikasi hasil pengembangan Bahasa dan Pakaian Melayu;

h. penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar Pemerintahan Daerah, lembaga lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan formal, dan masyarakat ditetapkan paling sedikit 1 (satu) hari kerja dalam seminggu;

i. penggunaan Pakaian Melayu sebagai pakaian resmi di instansi Pemerintah Daerah, lembaga lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan formal, dan masyarakat ditetapkan paling sedikit 1 (satu) hari kerja dalam seminggu;

j. setiap penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menggunakan Pakaian Melayu dalam melakukan kunjungan kerja resmi non protokoler di luar wilayah Kabupaten Siak; dan

k. penggunaan Aksara Melayu disamping huruf latin pada papan nama instansi pemerintah daerah dan swasta, nama jalan, petunjuk arah, dan nama tempat lainnya.

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i dikenai sanksi teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(4) Upaya pengembangan bahasa dan Pakaian Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 8

(1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa dan Pakaian Melayu dilakukan untuk:
a. meningkatkan citra dan marwah orang Melayu;

b. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma Bahasa dan Pakaian Melayu;

c. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu;

d. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu;

e. menciptakan suasana yang kondusif untuk pembinaan Bahasa dan Pakaian Melayu; dan

f. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengajaran dan penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;

b. pengajaran dan penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu pada pendidikan program kesetaraan;

c. penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah; dan
d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa dan Berpakaian Melayu.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu melalui:
a. penerbitan buku;

b. fasilitasi penyusunan kurikulum pendidikan Bahasa dan Pakaian Melayu di lembaga pendidikan;

c. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;

d. pemberdayaan lembaga adat Melayu;

e. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa dan Pakaian Melayu; dan

f. himbauan penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu bagi lembaga pendidikan informal, dan non formal, serta instansi swasta paling sedikit 1 (satu) hari kerja dalam seminggu.

(4) Pembinaan dan fasilitasi penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perlindungan
Pasal 9

(1) Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa dan Pakaian Melayu sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah.

(2) Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu dilakukan melalui:
a. pendidikan;
b. penggalian potensi Bahasa dan Pakaian Melayu;
c. pengaksaraan;
d. pendataan;
e. pendaftaran;
f. revitalisasi penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu;
g. pendokumentasian;
h. Perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
i. publikasi.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 10

(1) Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
a. memelihara dan mengembangkan secara positif kebanggaan menggunakan Bahasa dan Pakaian Melayu;

b. memelihara dan menumbuhkan secara positif kecintaan terhadap Bahasa dan Pakaian Melayu; dan

c. memantapkan kesadaran berbahasa dan berpakaian Melayu sebagai bagian dari budaya Melayu yang memperkuat jati diri dan identitas Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

(1) Pembiayaan Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu dibebankan pada;
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
   b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, lembaga pendidikan atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan kegiatan Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Oktober 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK: 7.60.C/2015

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

(1) Pembiayaan Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu dibebankan pada;
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, lembaga pendidikan atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan kegiatan Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Oktober 2015
BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK: 7.60.C/2015

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

(1) Pembiayaan Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu dibebankan pada;
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, lembaga pendidikan atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan kegiatan Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Pakaian Melayu sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Oktober 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK: 7.60.C/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
BERBAHASA DAN BERPAKAIAN MELAYU

I. UMUM

Istilah kebudayaan memiliki cakupan makna yang amat luas, karena pada hakikatnya kebudayaan merupakan seluruh aktivitas manusia, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Dengan demikian, kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia berupa aturan, petunjuk, pedoman, rencana, dan strategi sebagai makhluk sosial, yang digunakan untuk memahami, menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, sebagai kerangka landasan dalam mewujudkan dan mendorong terwujudnya tingkah laku.

Memahami aktivitas manusia sebagai makhluk sosio-kultural berarti melahirkan tuntutan untuk memahami sistem atau konfigurasi nilai-nilai yang dipegang oleh manusia, karena cara berpikir, cara berekspresi, cara berperilaku, dan hasil tindakan manusia pada dasarnya bukan hanya sekadar reaksi spontan atas situasi objektif yang menggejala di sekitarnya, melainkan jauh lebih dalam dikerangkai oleh suatu sistem atau tata nilai tertentu yang berlaku dalam suatu kebudayaan.

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan ciri tinggi rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa, di mana kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur seperti kesenian, keterbukalaan, kesejarahan, permuseuman, kebahasaan, kesusastraan, tradisi, kepercayaan, kenaskahan, busana dan lain-lain yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Kebudayaan Nasional kita dibangun atas berbagai kebudayaan daerah yang beragam warna dan corak, serta merupakan satu rangkaian yang harmonis. UNESCO sebagai bagian dari organisasi badan internasional Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) di bidang Kebudayaan dan Pendidikan menetapkan bahwa kekayaan kebudayaan dan peradaban yang hidup di berbagai belahan dunia harus dilestarikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi jaminan serta amanat kepada setiap orang untuk menjaga, melestarikan serta mengimplementasikan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk dalam hal berbahasa dan berbusana Melayu. Sebagai salah satu aspek budaya, Bahasa dan Pakaian Melayu adalah unsur budaya Melayu yang merupakan bagian dari keanekaragaman budaya di Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, estetika, moral, dan spiritual sehingga penggunaannya perlu dikembangkan.

Seiring perjalanan jaman, dalam kenyataan dewasa ini, penggunaan Bahasa dan Pakaian Melayu sebagai identitas daerah di Kabupaten Siak semakin menurun, sehingga perlu didorong upaya penggunaan bahasa dan Pakaian Melayu dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Siak. Bahasa dan Pakaian Melayu yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat Kabupaten Siak semakin terpinggirkan ketika berhadapan dengan arus perkembangan globalisasi. Penetrasi nilai-nilai budaya asing melalui globalisasi belum tentu sesui dengan kebudayaan Melayu di Kabupaten Siak. Jika kenyataan tersebut di atas dibiarkan, maka tidak mustahil eksistensi kebudayaan Melayu di Kabupaten Siak akan semakin terpinggirkan. Hal ini berarti awal runtuhnya kebudayaan daerah yang pada gilirannya merupakan proses pengikisan Kebudayaan Nasional dan hilangnya ciri Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara, Garuda Pancasila.

Oleh karena itu, sedini mungkin perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan seluruh aspek kebudayaan Melayu, salah satunya melalui Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Berbahasa dan Pakaian Melayu. Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa dan Pakaian Melayu sebagai salah satu aspek kebudayaan sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Siak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman", adalah Pemerintah Daerah sebagai kepanjangan tangan negara memiliki tanggung jawab untuk mengayomi kekayaan dan keberagaman budaya yang ada dalam masyarakat serta memberikan jaminan pelestarian dan pengembangan kebudayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan", adalah penyelenggaraan kebudayaan didasarkan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia untuk mengelola dan mengembangkan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan", adalah penyelenggaraan kebudayaan harus mencerminkan ciri dan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas bhineka tunggal ika", adalah penyelenggaraan kebudayaan yang meliputi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan yang ada di masyarakat sehingga mencerminkan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keadilan", adalah penyelenggaraan kebudayaan tidak bersifat diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur budaya yang ada dalam masyarakat untuk berkembang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan", adalah bahwa setiap penyelenggaraan kebudayaan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan", adalah penyelenggaraan kebudayaan merupakan upaya yang sistematis dan terencana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari asas dan proses pembangunan nasional dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang termasuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum", adalah penyelenggaraan kebudayaan dilakukan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan", adalah penyelenggaraan kebudayaan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat serta bangsa dan negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi", adalah kebijakan penyelenggaraan kebudayaan harus membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam keseluruhan proses penyusunan kebijakan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas desentralisasi", adalah peran dan keterlibatan aparat pemerintah di daerah sangat penting dalam memajukan kebudayaan Indonesia, khususnya dalam pengaturan koordinasi antar- institusi daerah yang terkait dan untuk menumbuhkan kesadaran serta partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "fasilitasi lain" antara lain pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan mutu dan keterampilan berbahasa dan bersastra.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kodifikasi" adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk seperti tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan kamus.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penggalian potensi bahasa dan pakaian Melayu" adalah pengkajian kandungan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam Bahasa Daerah dan Pakaian Melayu serta upaya identifikasi keunggulan ciri linguistik dalam Bahasa Daerah dan Pakaian Melayu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah perbuatan menggiatkan kembali tradisi berbahasa, bersastra dan berpakaian Melayu sesuai dengan fungsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pendokumentasian" antara lain berupa perekaman, alih media, dan pelestarian.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "publikasi" meliputi penerbitan dan penyebarluasan informasi terkait bahasa dan Pakaian Melayu antara lain melalui Media Massa, seminar, dan lokakarya.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 9